

STANDAR PELAYANAN

PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT

"Melayani dengan Integritas, Merespon dengan Cepat, Menindaklanjuti dengan Tuntas"

TRANSPARAN
Informasi jelas dan terbuka

Cepat
Respon cepat, solusi tepat

INTEGRITAS
Pelayanan jujur dan beretika

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DASAR HUKUM

- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEKANISME & PROSEDUR

- Pelapor menyampaikan aduan (langsung/kotak saran/Srikandi/SPAN LAPOR).
- Staf Pelaksana dan Kasubag Umum dan Kepegawaian melakukan verifikasi administrasi.
- Penelaahan substansi oleh Tim Inspektur Pembantu terkait.
- Penentuan tindak lanjut (Audit/Klarifikasi /Arsip) oleh Inspektur.
- Pemberitahuan progres/hasil penanganan kepada pelapor.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 - 25 Hari Kerja

BIAYA/ Tarif
Gratis/ Tidak dipungut Biaya

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Identitas Pelapor (KTP/SIM);
2. Uraian kronologis kejadian yang diadukan;
3. Bukti pendukung (foto/ dokumen/ video).



E-mail: itprovsulbar@gmail.com
Website: inspektorat.sulbar.go.id
Instagram: @inspektorat_sulbar



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN (E-BEBAS)

"Melayani dengan Integritas, Merespon dengan Cepat, Menindaklanjuti dengan Tuntas"

TRANSPARAN
Informasi jelas dan terbuka

Cepat
Respon cepat, solusi tepat

INTEGRITAS
Pelayanan jujur dan beretika

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DASAR HUKUM

- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon menginput permohonan dan mengunggah dokumen pada sistem.
- Verifikasi berkas oleh Staf Pelaksana dan Kasubag Umum.
- Pemeriksaan daftar kompilasi temuan (Inspektorat, BPK, Itjen) oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- Staf Pelaksana Membuat draft SKBT.
- Staf Pelaksana Melakukan registrasi naskah keluar SKBT melalui Aplikasi Srikandi.
- Kasubag Umum dan Kepegawaian dan
- Sekretaris memeriksa dan memverifikasi draft SKBT melalui Aplikasi Srikandi.
- Inspektur Daerah Menandatangani SKBT melalui Aplikasi Srikandi.
- Inspektur Daerah mengirim SKBT melalui Aplikasi Srikandi.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 - 3 Hari Kerja

FREE

BIAYA/ Tarif
Gratis/ Tidak dipungut Biaya

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Pengantar dari OPD atau Sekolah;
2. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Kepala OPD/ Kepala Sekolah bagi Guru;
3. SK Pangkat Terakhir;
4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari Kantor Pajak;
5. Dokumen diunggah dalam format digital melalui sistem yang ditentukan.



E-mail: itprovsulbar@gmail.com

Website: inspektorat.sulbar.go.id

Instagram: @inspektorat_sulbar



STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI PENGAWASAN (COACHING CLINIC)

> *Melayani dengan Integritas, Merespon dengan Cepat, Menindaklanjuti dengan Tuntas*

TRANSPARAN
Informasi jelas dan terbuka

Cepat
Respon cepat, solusi tepat

INTEGRITAS
Pelayanan jujur dan beretika

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DASAR HUKUM

- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon mengajukan permohonan melalui lembar konsultasi.
- Staf Pelaksana & Kasubag Umum dan Kepeg. verifikasi Permohonan serta mengantarkan pemohon konsultasi kepada Sekretaris/Irban yang membidangi wilayah yang bersangkutan.
- Penelaahan substansi oleh Sekretaris /Inspektur Pembantu & menugaskan pejabat dan atau Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi terkait substansi materi konsultasi.
- Pelaksanaan sesi konsultasi/penjelasan materi oleh Pejabat Fungsional/Auditor.
- Pemberian saran tindak lanjut/solusi atau rekomendasi konsultasi lanjutan ke instansi di tingkat Pusat/Provinsi oleh Sekretaris /Irban setelah disetujui oleh Inspektur.
- Penandatanganan berita acara konsultasi .
- Saran konsultasi lanjutan diteruskan untuk disetujui dan ditandatangani oleh Inspektur.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 - 3 Hari Kerja

BIAYA/ Tarif
Gratis/ Tidak dipungut Biaya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PERSYARATAN PELAYANAN

Lembar Konsultasi Pengawasan yang diisi oleh Pemohon secara lengkap sebagai dasar pengajuan dan penelaahan materi konsultasi.



E-mail: itprovsulbar@gmail.com
Website: inspektorat.sulbar.go.id
Instagram: @inspektorat_sulbar